

**Implementasi Akad Istishna' di Toko Elektronik Desa
Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif
KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang
Jual Beli Istishna')**

Mistiyah

Mahbub Ainur Rofiq

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mistiyah929@gmail.com

Abstrak:

Jual beli akad istishna' merupakan transaksi antara penjual dengan pembeli sehingga menjadi faktor terjadinya jual beli pesanan namun, akad yang sudah terjadi belum diketahui jelas oleh penjual dan sebagian pembeli. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terhadap praktek jual beli akad istishna' di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang sering menjadi tempat masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pesanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lagi lebih lanjut terhadap praktek jual beli akad istishna' dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istishna'. Praktek jual beli yang dilakukan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. Sedangkan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna' di Toko Elektronik sudah sesuai berdasarkan penyampaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istishna' di Toko tersebut. Jika diselaraskan antara keduanya berkesinambungan yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang ada dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam pembayaran dan objek barang.

Kata Kunci: Praktek Jual beli; Akad Istishna'; KUHPerdata; Fatwa DSN MUI.

Pendahuluan

Transaksi jual beli juga termasuk transaksi muamalah dalam artian istilah secara islam namun muamalah juga tidak hanya mencakup transaksi jual beli saja, melainkan terdapat muamalah yang bersifat luas dimana mencakup transaksi jual beli yang sudah ada ketentuan didalam hukum islam. Muamalah

yang sah ialah muamalah yang setakar dengan syariat islam dan ketentuan yang diketahui, didalam al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan bagaimana ketentuan bermuamalah yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.¹

Kehidupan masyarakat dizaman modern ini tentunya juga sudah ada aturan-aturan yang sudah diatur dalam islam maupun dalam Perundang-Undangan, dalam bermualah begitupun sudah ada ketentuan rukun syarat dan kewajibannya. Dalam KUHPerduta juga menjelaskan penyerahan hak kepemilikan yang menjadi bentuk pengalihan dari produsen ke konsumen sebagai pemilik barang. Didalam KUHPerduta Pasal 1458 yang berbunyi: "*Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*"²

Adapun dari KUHPerduta sudah menjelaskan mengenai jual beli atas dasar kesepakatan yang sudah dibahas dalam pasal tersebut. Sedangkan Didalam Fatwa DSN MUI menjelaskan beberapa ketentuan-ketentuan akad istishna' bahwa dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/MUI/VI/2000 Tentang jual beli istishna' yang menyatakan dalam hal tersebut diantaranya ialah dalam hal pembayaran harus dapat diketahui bagaimana kadar bentuk dan banyaknya barang, kesepakatan harus dari kedua belah pihak. pembayaran tidak diperbolehkan dalam pembabasan suatu hutang. Sedangkan dalam hal barang kriteria barang harus jelas, spesifikasi dan penyerahannya dijelaskan dimuka, mengenai ketentuan waktu atau tempat dalam menyerahkan barang harus atas dasar persetujuan, dimana antara keduanya telah menentukan dan pembeli tidak diperbolehkannya untuk menjual barang sebelum konsumen menerima barang pesanannya. Dalam penukaran barang apabila ditemukan ketidakcocokan maka diperbolehkan dengan dasar kesepakatan dan persetujuan keduanya. Pengecualiannya antara lain ada ketidaksempurnaan pada barang.

Praktek jual beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan juga dilakukan atas kepercayaan dan keamanan diantara keduanya yaitu pemilik toko dan pembeli, sebagian dari masyarakat Desa Tramok menggunakan praktek jual beli didasarkan atas kesepakatan dimana penjual dan

¹ Q.S. Al-Baqarah ayat 282

² KUH perdata pasal 1457-1458

pembeli saling membutuhkan, bahkan Jual beli yang terjadi dimasyarakat Desa Tramok berbagai macam bentuknya, berupa barang yang telah tersedia atau barang yang belum nyata bahkan barang mentahan awalnya harus memesan terlebih dahulu dan mencari bahan-bahan yang dipesannya. Namun dilihat dari pengertian diatas jual beli yang terdapat didalam KUHPerdara dan akad Istishna' yang berupa pesanan juga terdapat didalam Fatwa DSN MUI bahkan ada dalam undang-undang lainnya, sehingga dapat dipraktekkan sesuai dengan teori tersebut, dimana praktek jual beli yang terjadi di Toko Eletronik memiliki keseuaian dengan teori yang di sebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI Tentang akad istishna', dan sudah semestinya kita mengetahui bagaimana praktek jual beli yang terjadi dilapangan dimana disini peneliti mengambil salah satu contoh dari jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang menggunakan akad istishna'.

Setelah peneliti melakukan tinjauan terhadap obyek penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta yang berkaitan dengan proses implementasi jual beli yang terjadi di toko elektronik dan juga menemukan sebuah permasalahan yang ada di lapangan yaitu ketidaktahuan penjual/produsen juga ketidaktahuan sebagian besar konsumen terhadap akad yang dilakukan dalam proses jual beli, mereka tidak memahami secara jelas dan mendalam apakah akad yang dilakukan oleh mereka merupakan akad salam ataupun akad istishna' tetapi mereka melakukan proses jual beli tersebut berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan diyakini kehalalannya juga tidak mengandung riba. Berdasarkan dari permasalahan di atas, artikel ini akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

Sementara ditinjau dari jurnal dan artikel karya ilmiah terdahulu yang di terbitkan oleh 1). Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Ifdlolul Maghfur yang berjudul Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung 2019, kelebihan dan kekurangannya ialah Akad Istishna' yang diterapkan Duta Collection's sudah memenuhi syariat islam kekurangannya dalam bentuk kelalaian dari Duta Collection's dalam melaksanakannya.³ 2). Muhammad Rizki Hidayah¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif yang berjudul, Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi

³ Jurnal, Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Ifdlolul Maghfur, " implementasi jual beli akad istishna' dikonveksi duta collection's yayasan darut taqwa sengonagung", *Ekonomi Islam*, 1 desember 2019 Vol,11

Kasus Developer Property Syariah Bogor) 2018, kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Dalam prakteknya Abbi Garden adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna', sedangkan kekurangannya adanya dalam pelaksanaannya terjadi pembiayaan yang tidak lancar.⁴ 3). Jurnal Erina Maulidha dan Asrul Aminulloh yang berjudul 'Perekayasaan Akuntansi Istishna' Pada Produk Pembiayaan Apartemen (Studi Kasus: Bank Syariah X), kelebihan dan kekurangannya ialah Pengakuan Pendapatan Secara Akru Dan Kas Dapat Memudahkan Sistem Untuk Mengklasifikasikan Pendapatan Yang Sudah Diterima Dan Pendapatan Yang Masih Dalam Pengakuan, Sedangkan Kekurangannya Bahwa Pelanggaran Yang Sudah Terjadi Dapat Merugikan Bank Tersebut Karena Bank Harus Mengembalikan Uang Kepada Nasabah.⁵ 4) jurnal Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah dengan judul 'The Implementation Of Istishna Accounting In Bukopin Syariah Bank Penerapan Akuntansi Istishna Pada Bank Syariah Bukopin 2021, dengan kelebihan dan kekurangan Penerapan transaksi istishna dalam pembiayaan istishna Bank Syariah Bukopin telah sesuai prinsip-prinsip akad istishna yang berlaku di Indonesia dan lebih berupaya lagi untuk mensosialisasikan produk-produk yang sudah ada khususnya produk pembiayaan istishna supaya dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan istishna yang memiliki beragam kelebihan.⁶ 5). Jurnal Abdul Haris Simal dengan judul 'Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, dengan kekurang dan kelebihannya bahwa aktifitas ekonomi dalam jual beli salam diharuskan berpatokan pada fondasinya, yaitu al-Qur'an dan Hadits dan hipotesis awal penulis bahwa mekanisme jual beli salam lebih dititik beratkan pada asas pemerataan ini.⁷ 6). Jurnal Wati Susiawati, M. A dengan judul, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, dengan kelebihan dan kekurangannya transaksi sebagai biaya pengelolaan situs yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan sewa tempat sedangkan kekurangannya ialah cara yang lebih cepat namun tidak aman

⁴ Jurnal, Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, "analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah (studi kasus developer property syariah bogor), *Ekonomi Islam*, Vol,9 1 MEI 2018.

⁵ Jurnal, Erina Maulidha dan Asrul Aminulloh, "perekayasaan akuntansi istishna' pada produk pembiayaan apartemen (studi kasus: bank syariah x)," *Ekonomi Islam*,

⁶ Jurnal, Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah, "the implementation of istishna accounting in bukopin syariah bank penerapan akuntansi istishna pada bank syariah bukopin" *Ekonomi Syariah* (1 januari 2021), Vol.8 No.1

⁷ Jurnal, Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi," *Ekonomi syari'ah*, (1 juni 2019), VOL.XV

baik bagi pembeli maupun penjual.⁸ "Bisa saja pembelinya palsu, atau penjualnya yang palsu.

Sementara konsep dari jual beli yang dijelaskan didalam KUHPerdara dan akad istishna' didalam Fatwa DSN MUI sebagai bahan hukum dalam penelitian ini untuk menemukan tolak ukur dari karya ilmiah terdahulu dan implementasi yang terjadi dilapangan, sehingga dapat memberi hal positif bagi masyarakat desa tramok setelah mengetahui dan memahami dari jual beli yang ada di KUHPerdara dan akad istishna' yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI dengan ketidaktahuannya selama melakukan transaksi pesanan di toko eletronik tersebut. Sehingga dari permasalahan diatas, artikel ini akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Akad Istishna' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna').

Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris disebut dengan penelitian lapangan, pada penelitian ini sering kali dalam hukum ini di jelaskan sebagai yang tertulis dalam apa yang sudah terjadi dilapangan, karena dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dimana peneliti dapat mengetahui langsung yang merupakan perilaku masyarakat setiap harinya.⁹ pendekatan penelitian yang diambil menggunakan sebuah pendekatan yuridis sosiologis karena dalam pendekatan-yuridis sosiologis ini menjadi jawaban setiap rumusan masalah dalam pencarian data penelitian lapangan.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis ini dapat digunakan dengan menyatukan fokus terhadap apa yang terjadi dimasyarakat desa Tramok Kokop Bangkalan bagaimana yang sudah terjadi praktek jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sebagai bahan utama, bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan skunder. Metode pengumpulan data melakukan wawancara sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan dan menggunakan studi dokumentasi sebagai data kongkrit sesuai dengan data lapangan di butuhkan. Dalam proses analisis data nanti bisa merumuskan adanya tujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi data lapangan, adapun data lapangan yang sudah di dapat melalui pengumpulan sebagaimana dapat

⁸ Jurnal, wati Susiawati, "jual beli dan dalam konteks kekinian". Ekonomi Islam, Vol.8, 2 November 2017.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), h.40

¹⁰ Muslan Abdurrohman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang:UMM Press, 2009), h.94

menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Praktek Jual Beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdato.

Peraktek jual beli merupakan salah satu bagian dari kebutuhan setiap masyarakat yang mana seharusnya sudah mengetahui strategi dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga didalam praktek jual beli diperbolehkan jika dengan adanya saling mengetahui antara penjual dan pembeli. Namun, didalam KUHPerdato Pasal 1476 tentang perjanjian antara penjual dan pemebli yang menjelaskan bahwa: ¹¹ “*biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya*”. Artinya, dalam hal tersebut praktek jual beli adalah penetapan atau perjanjian antara penjual dengan pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian bagi penjual dan usaha dagang lainnya. Adapun didalam KUHPerdato yang menyatakan bahwa penjual wajib menjelaskan kepada pembeli tujuan atau maksud untuk mengikat dalam melakukan transaksi agar tidak adanya kerugian untuk pembeli dan penjual.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dalam harga yang adil dihubungkan dalam dua hal:¹² “*pertama, kompensasi adalah sesuatu objek yang sesuai kuantitas digunakan secara umum. kedua, harga setara adalah keinginan harga yang sesuai atau harga yang diperoleh dengan melalui kekuatan pasar yang berjalan bebas anantara permintaan dan penawaran. Menyikapi dari penjelasan antara penjual dan pembeli yang sudah didapati langsung oleh peneliti terhadap yang bersangkutan dijelaskan juga dalam KUHPerdato Pasal 1458 juga menjelaskan bahwa: ¹³ “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”. Pasal ini menjelaskan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik adalah jual beli yang di bolehkan, kesepakatan, perbuatan dan penjelasannya kepada konsumen juga sudah menjadi suatu penyebab terjadinya transaksi. selain undang-undang didalam KUHPerdato juga ada hal-hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam Pasal 4 undang-undang*

¹¹ Kompilasi undang-undang hukum perdata bagian 2 buku ke-3, h.220

¹² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Kota Udang, GRAHA ILMU, 2008, h.106

¹³ Kitab undang-undang hukum perdata

perlindungan konsumen diantaranya ialah:¹⁴ 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 3) Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 juga menjelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang dimaksud untuk menjamin terhadap konsumen. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara dan juga hasil pengamatan peneliti yang sudah dilakukan dilapangan tentang praktek jual beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, bahwa transaksi yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan oleh pemilik toko langsung sebagai data kongkrit, dalam praktek jual beli di Toko Eletronik didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan didalam KUHPPerdata Pasal 1458 dalam hal tersebut menjelaskan jual beli dikatakan sah jika produsen dan konsumen sudah menyepakati.

Peraktek Jual Beli Akad Istishna' Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif Fatwa DSN MUI NO.06/IV/2000

Jual beli akad istishna' merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang di perbolehkan dalam islam, sering juga digunakan dalam kehidupan masyarakat karena dapat meringankan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli akad istishna' pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang telah ditangguhkan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam aL-Qur'an surah Al-baqarah :282.¹⁶

¹⁴ Republik Indonesia undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4.

¹⁵ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>

¹⁶ Departemen agaa RI, Al-qur'an dan terjemahannya, jakarta, CV Darus Sunahha, 2007, h.277

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”. (QS al-Baqarah:282).

Dalam hal tersebut dibahas di Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjual antara pembeli dan penjual dengan menyebutkan spesifikasi barang yang meliputi barang dan pembayarannya. Rincian yang dijelaskan didalam Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 meliputi ialah: ¹⁷ 1) Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembabasan hutang. 2) Ketentuan tentang barang, barang yang dibeli harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dapat dilakukan dikemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum barang diterimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 3) Dalam ketentuan lainnya, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat semua tentang ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka pembayaran penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dijelaskan dalam KHES Pasal 20 bagian 10 yang menjelaskan bahwa jual beli akad *istishna'* ialah:¹⁸ “*istishna'* adalah jual beli barang atau jasa yang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakatai antara pihak pemesan dengan pihak penjual”. Dijelaskan bahwa konsumen terlebih dahulu memesan barang dengan menyebutkan spesifikasinya kepada pembuat atau penjual barang sehingga konsumen menetapkan barang yang akan di gunakannya dan menetapkan jenis barang dalam pemesanan seperti yang dipaparkan diatas oleh konsumen. Perimntaan tersebut dijelaskan dalam literatur Ilmu Ekonomi tentang teori permintaan bahwa hubungan antara jumlah dengan harga, atau permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu

¹⁷ Fatwa DSN MUI no.06/IV/2000

¹⁸ Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah* , jakarta kencana cet ke-3, 2017, h.16

produsen tertentu dengan tingkat harga yang tertentu, pada tingkat pendapatan dan priode tertentu.¹⁹ Adapun dalam hal ini Pembayaran pemesan yang melakukan transaksi jual beli akad *istisihna'* di Toko Eletronik dilakukan dengan pembayaran cicil sebagai uang muka bahwa konsumen telah sepakat dalam memesan barang di Toko Eletronik, konsumen akan melunasinya ketika barang pesanannya sudah selesai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun dalam sistem pembayaran disini para konsumen bukan hanya bayar secara cicil saja melainkan juga bayar di akhir tanpa ada uang muka, karena demikian pembeli tak hanya melakukan sistem pembayaran cicilan saja melainkan dengan pembayaran di akhir dan diawal sesuai kesepakatan konsumen dan penjual. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa: “*tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad serta tradisi yang berlaku pada suatu daerah*”.²⁰

Peraktek jual beli akad *istisihna'* di Toko Eletronik berbeda halnya dengan akad salam ,dalam hal tersebut ialah:²¹ 1) Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas atau kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* brupa dzat/barang. 2) Dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam jual beli *istishna'*. 3) Kontrak salam bersifat mengikat (Lazim), sedangkan *istisihna'* bersifat tidak mengikat (Ghair lazim). 4) Dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majlis akad), sedangkan dalam *istisihna'* bisa di bayar dimuka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Adapun didalam asas-asas kontrak yang dikutip dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa point diantaranya;²² “*keabsahan, kesetaraan dan persamaan, keadilan, kerelaan dan tertulis (al-Kitabah)*, didalam keadilan asas diatas yang dimaksud ialah kontrak yang dianjurkan untuk berlaku benar untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kehendak, sehingga dapat memenuhi berbagai dari perjanjian yang sudah disepakati bersama dapat memenuhi hak dan kewajiban atau tidak saling merugikan dapat mengimbangi tanpa ada terzalimi antara kedua belah pihak dalam melakukan konrtak tersebut. Tujuan utama bagi penjual dan konsumen dalam menggunakan akad *istisihna'* adalah untuk mendapatkan keadilan, yang diharapkan dalam setiap bertransaksi dalam jual beli akad *istisihna'* di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015, h.65

²⁰ Skripsi lisa, dalam pelaksanaan jual beli *istisihna'* terhadap pemesan teralis, 2019, aceh, h.52

²¹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2008),h.140

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kharisma putra utama, cet ke-1, 2012, h.75-81

Bangkalan. Namun pada prakteknya sebagian dari konsumen sudah sepenuhnya mengaplikasikan studi asas-asas kontrak dengan benar, dalam artian hal tersebut di buktikan dengan keterangan salah satu konsumen yang melakukan transaksi jual beli akad istishna' di Toko Elektronik tersebut yang mendapatkan keadilan serta kepuasan, secara jelas sudah menerapkan tujuan utama dalam menetapkan keadilan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mendatangkan kepuasan terhadap konsumen dan konsumen lainnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Elektronik Desa Tramok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan ditinjau dari KUHPerdara Pasal 1458 tentang jual beli, telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. 2) Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000, sebagaimana praktek jual beli akad istishna' yang ada di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sesuai dengan para pandang ulama indonesia dimana dapat diketahui praktek yang terjadi menggunakan jual beli akad istishna' karena berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dijelaskan dalam ketentuan akad istishna'. Jual beli yang menggunakan akad istishna' dengan kesepakatan, kejelasan barang, perjanjian yang jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI yang melahirkan tidak ada kerugian antara kedua belah pihak. 3) sehingga dapat diselaraskan jual beli didalam KUHPerdara dan Jual beli akad istishna' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdara tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), h.40

Muslan Abdurrohman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang:UMM Press, 2009), h.94

Jurnal, Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Ifdlolul Maghfufu, " *implementasi jual beli akad istishna' dikonveksi duta collection's yayasan darut taqwa sengonagung*", *Ekonomi Islam*, 1 desember 2019 Vol,11

Jurnal, Erina Maulidha dan Asrul Aminulloh, “*perekayasaan akuntansi istishna’ pada produk pembiayaan apartemen (studi kasus: bank syariah x)*,” Ekonomi Islam,

Jurnal, Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, “*analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah (studi kasus developer property syariah bogor)*,” Ekonomi Islam, Vol,9 1 MEI 2018.

Jurnal, Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah, “*the implementation of istishna accounting in bukopin syariah bank penerapan akuntansi istishna pada bank syariah bukopin*” Ekonomi Syariah (1 januari 2021), Vol.8 No.1

Jurnal, Abdul Haris Simal, “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,*” Ekonomi syari’ah, (1 juni 2019), VOL.XV

Jurnal, wati Susiawati, “*jual beli dan dalam konteks kekinian*”. Ekonomi Islam, Vol.8, 2 November 2017

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Kota Udang, GRAHA ILMU, 2008, h.106

Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syari’ah* , jakarta kencana cet ke-3, 2017, h.16

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015, h.65

Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2008),h.140

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kharisma putra utama, cet ke-1, 2012, h.75-81

KUH perdata pasal 1457-1458

Fatwa DSN MUI no.06/IV/2000

Departemen agaa RI, *Al-qur’an dan terjemahannya*, jakarta, CV Darus Sunahha, 2007, h.277

Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Kompilasi undang-undang hukum perdata bagian 2 buku ke-3, h.220

Kitab undang-undang hukum perdata

Skripsi lisa, dalam pelaksanaan jual beli istishna’ terhadap pemesan teralis, 2019, aceh, h.52

Republik Indonesia undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>